



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900 / *1096* / 2014

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD “**AL-KHAIRAAAT**”  
DESA TABAJAYA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-KHAIRAAAT** Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02/PAUD- ALKRT/IV/2013, Tanggal. 10 April
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Tabajaya adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan ygng berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama

: PAUD AL- KHAIRAT

Alamat

: Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "AL- KHAIRAT"

: Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 04 November 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan Timur Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Timur Selatan
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Tabajaya
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ 1096 / 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD“ AL- KHAIRAAAT “**  
DESA TABAJAYA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NURLINA ARBAIN	KETUA	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	
2.	FAHRIAL LATIF	SEKRETARIS	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	
3.	NANANG TASLIM	BENDAHARA	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 04 November 2014

Kepala Dinas

